



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **BUKTIMAN SARAGIH**
Tempat lahir : Seribu Dolok
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 30 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum PTPN V Kebun Lubuk Dalam Inti VI Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Pegawai PTPN

Terdakwa II

Nama lengkap : **YADIK MUJIANTO Bin Alm KAIMUN**
Tempat lahir : Sungai alam/Aek Kanopan (Kab. Labuhan Batu/Sumut)
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 24 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum PTPN V Kebun Lubuk Dalam Inti VI RT.02 RW.3 Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan PTPN V

Terdakwa III

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **LIBER PURBA Bin MALUDIN PURBA (Alm);**

Tempat lahir : Sumbul (Sidikalang/ Kab.Dairi)

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 23 Januari 1966

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum PTPN V Kebun Lubuk Dalam Inti VI Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan PTPN V

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ARIFIN SINAGA Bin Alm. MAYAN SINAGA**

Tempat lahir : Sigiutan (pispis/Deli Serdang)

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 08 Desember 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum PTPN V Kebun Lubuk Dalam Inti VI RT.02 Rw.03 Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kec. Siak

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan PTPN V;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 347/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BUKTIMAN SARAGIH, terdakwa II YADIK MUJIANTO Bin Alm. KAIMUN, terdakwa III LIBER PURBA Bin Alm. MALUDIN PURBA dan terdakwa IV ARIFIN SINAGA Bin Alm MAYAN SINAGA masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
28 (dua) puluh delapan buah batu domino.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN Sak



Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Uang tunai Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Uang tunai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa I **BUKTIMAN SARAGIH**, terdakwa II **YADIK MUJIANTO Bin Alm. KAIMUN**, terdakwa III **LIBER PURBA Bin Alm. MALUDIN PURBA** dan terdakwa IV **ARIFIN SINAGA Bin Alm MAYAN SINAGA**, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di warung KETLER SILAEN Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa I BUKTIMAN, terdakwa II YADIK MUJIANTO, terdakwa III LIBER PURBA dan terdakwa IV ARIFIN SIREGAR saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang, dan pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan natu yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi CECEP SUNARYO, saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO (ketiganya merupakan anggota polisi pada Polsek Lubuk Dalam) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Sdr. KETLER SILEN telah terjadi perjudian jenis batu domino datang dan melihat para terdakwa sedang bermain judi di warung milik Sdr. KETLER dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang taruhan yang dimainkan sebesar dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dan uang yang digunakan terdakwa I BUKTIMAN SARAGIH untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa II YADIK MUJIANTO sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III LIBER PURBA sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa IV ARIFIN SINAGA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana** -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I **BUKTIMAN SARAGIH**, terdakwa II **YADIK MUJIANTO Bin Alm. KAIMUN**, terdakwa III **LIBER PURBA Bin Alm. MALUDIN PURBA** dan terdakwa IV **ARIFIN SINAGA Bin Alm MAYAN SINAGA**, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 Sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di warung KETLER SILAEN Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa I BUKTIMAN, terdakwa II YADIK MUJIANTO, terdakwa III LIBER PURBA dan terdakwa IV ARIFIN SIREGAR saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang, dan pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari keempat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan nату yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi CECEP SUNARYO, saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO (ketiganya merupakan anggota polisi pada Polsek Lubuk Dalam) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Sdr. KETLER SILEN telah terjadi perjudian jenis batu domino datang dan melihat para terdakwa sedang bermain judi di warung milik Sdr. KETLER dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Bahwa jumlah uang taruhan yang dimainkan sebesar dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dan uang yang digunakan terdakwa I BUKTIMAN SARAGIH untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa II YADIK MUJIANTO sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III LIBER PURBA sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa IV ARIFIN SINAGA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CECEP SUNARYO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung SDr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
 - Bahwa bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lubuk dalam.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO.
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada beberapa orang yang bermain judi di warung Sdr. KETTLER, kemudian saksi CECEP, saksi ALI dan saksi RICARDO pergi menuju tempat yang dimaksud.
 - Bahwa ketika saksi datang ke warung tersebut para terdakwa sedang duduk bersama bermain domino dengan taruhan uang, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa permainan judi jenis domino tersebut sifatnya untung-untungan.
 - Bahwa para terdakwa bermain judi di sebuah kedai yang berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi umum.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis domino.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

2. Saksi **ALI YANDRI PARDEDE**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung SDr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lubuk dalam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada beberapa orang yang bermain judi di warung Sdr. KETTLER, kemudian saksi CECEP, saksi ALI dan saksi RICARDO pergi menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa ketika saksi datang ke warung tersebut para terdakwa sedang duduk bersama bermain domino dengan taruhan uang, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa bermain judi di sebuah kedai yang berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi umum.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis domino.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

3. Saksi **RICARDO NASIB ARUAN, S.Sos**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung SDr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
 - Bahwa bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lubuk dalam.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO.



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada beberapa orang yang bermain judi di warung Sdr. KETTLER, kemudian saksi CECEP, saksi ALI dan saksi RICARDO pergi menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa ketika saksi datang ke warung tersebut para terdakwa sedang duduk bersama bermain domino dengan taruhan uang, kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut sifatnya untung-untungan.
- Bahwa para terdakwa bermain judi di sebuah kedai yang berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi umum.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis domino.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BUKTIMAN SARAGIH;

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung Sdr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETTLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain



disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan natu yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang).
- Bahwa para terdakwa bermain sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke warung Sdr. KETLER SILEN dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa I BUKTIMAN SARAGIH untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa main domino tersebut sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang.

Terdakwa II. YADIK MUJIANTO Bin Alm KAIMUN;

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung Sdr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau



diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan ntu yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang).
- Bahwa para terdakwa bermain sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke warung Sdr. KETLER SILEN dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa II YADIK MUJIANTO untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa main domino tersebut sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang.

Terdakwa III. LIBER PURBA Bin MALUDIN PURBA (AIm);

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung Sdr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETTLER SILAENberkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada



salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan natu yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang).
- Bahwa para terdakwa bermain sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke warung Sdr. KETLER SILEN dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa III LIBER PURBA untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa main domino tersebut sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang.

Terdakwa IV. ARIFIN SINAGA Bin ALM MAYAN SINAGA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung Sdr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAENberkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau



sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang.

- Bahwa pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan ntu yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang).
- Bahwa para terdakwa bermain sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke warung Sdr. KETLER SILEN dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa IV ARIFIN SINAGA untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa main domino tersebut sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 28 (dua) puluh delapan buah batu domino.
- Uang tunai Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib di warung Sdr. KETTLER SILAEN di kampung Lubuk Dalam Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino.
- Bahwa benar saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang.
- Bahwa benar pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan nату yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang).
- Bahwa benar para terdakwa bermain sampai akhirnya pihak kepolisian datang ke warung Sdr. KETLER SILEN dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa IV ARIFIN SINAGA untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar main domino tersebut sifatnya untung-untungan saja dengan taruhan uang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadrat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Turut serta bermain judi ; -----
3. Yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka



Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I. BUKTIMAN SARAGIH, Terdakwa II. YADIK MUJIANTO Bin Alm KAIMUN, Terdakwa III. LIBER PURBA Bin MALUDIN PURBA (Alm) dan Terdakwa IV. ARIFIN SINAGA Bin Alm. MAYAN SINAGA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Turut Serta bermain judi;-----

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari-pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerja-sama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya, Sedangkan yang dimaksud dengan perjudian disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa I BUKTIMAN, terdakwa II YADIK MUJIANTO, terdakwa III LIBER PURBA dan terdakwa IV ARIFIN SIREGAR saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino,



selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang, dan pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan nату yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi CECEP SUNARYO, saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO (ketiganya merupakan anggota polisi pada Polsek Lubuk Dalam) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Sdr. KETLER SILEN telah terjadi perjudian jenis batu domino datang dan melihat para terdakwa sedang bermain judi di warung milik Sdr. KETLER dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa jumlah uang taruhan yang dimainkan sebesar dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dan uang yang digunakan terdakwa I BUKTIMAN SARAGIH untuk bermain domino tersebut sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa II YADIK MUJIANTO sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III LIBER PURBA sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa IV ARIFIN SINAGA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum , kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum adalah tempat tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar sehingga membuka peluang untuk masyarakat dapat terlibat dalam permainan judi, sedangkan yang dimaksud mendapat izin dalam unsur ini adalah dalam melakukan suatu perbuatan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan dalam melakukannya, para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa I BUKTIMAN, terdakwa II YADIK MUJIANTO, terdakwa III LIBER PURBA dan terdakwa IV ARIFIN SIREGAR saat para terdakwa sedang berada di warung milik Sdr. KETLER SILAEN berkumpul dan sepakat untuk bermain batu domino, selanjutnya batu domino diacak oleh salah satu pemain, setelah batu domino diacak barulah setiap pemain mengambil batu domino sebanyak 7 (tujuh) buah batu domino, setelah setiap pemain memiliki batu domino, permainan domino dimulai dengan cara yang memiliki batu balak kosong dia lah yang turunkan batu domino duluan dan diikuti oleh pemain lainnya apabila ada batu domino yang cocok atau sesuai dengan batu yang ada pada pemain, dan apabila ada salah satu rekan



tidak mempunyai batu untuk dimainkan atau diturunkan atau biasa disebut pas, selanjutnya pemain disebelah kanan yang menjatuhkan batu dan setelah itu pemain yang duluan habis batu dominonya maka pemain tersebut keluar sebagai pemenang, dan pemain yang lain diwajibkan memberikan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan jika dalam permainan tersebut batu dari ke empat pemain tidak habis dan dalam kondisi pass maka keempat pemain harus membuka dan menghitung jumlah keseluruhan nату yang ada dan yang jumlahnya paling kecil akan keluar sebagai pemenang. Kemudian batu domino diacak kembali kepada salah satu pemain dan selanjutnya permainan diulang lagi berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang), yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang, sampai akhirnya saksi CECEP SUNARYO, saksi ALI YANDRI PARDEDE dan saksi RICARDO (ketiganya merupakan anggota polisi pada Polsek Lubuk Dalam) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Sdr. KETLER SILEN telah terjadi perjudian jenis batu domino datang dan melihat para terdakwa sedang bermain judi di warung milik Sdr. KETLER dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena dilakukan oleh Para terdakwa secara diam-diam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----



Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganyaitu 28 (dua) puluh delapan buah batu domino yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan uang hasil judi maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, sedangkan Uang tunai Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah), Uang tunai Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang yang digunakan untuk judi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPdan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. BUKTIMAN SARAGIH, Terdakwa II. YADIK MUJIANTO Bin Alm KAIMUN, Terdakwa III. LIBER PURBA Bin MALUDIN PURBA (Alm) dan Terdakwa IV. ARIFIN SINAGA Bin Alm. MAYAN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI TANPA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. BUKTIMAN SARAGIH, Terdakwa II. YADIK MUJIANTO Bin Alm KAIMUN, Terdakwa III. LIBER PURBA Bin MALUDIN PURBA (Alm) dan Terdakwa IV. ARIFIN SINAGA Bin Alm. MAYAN SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua) puluh delapan buah batu domino.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh **BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **INDRIYANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LIA YUWANNITA, S.H., M.H.
S.H.,M.Hum.**

BAMBANG TRIKORO,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.